420/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PEMBATALAN HIBAH KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS IA NOMOR: 2021/PDT.G/2023/PA.KNG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LULU AGUSTIANI

NIM. 20221410050

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PEMBATALAN HIBAH KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS IA NOMOR: 2021/PDT.G/2023/PA.KNG

Disusun oleh:
Lulu Agustiani

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.	Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK.41038021125	NIK.410108890167

Skripsi ini diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK.410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PEMBATALAN HIBAH KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS IA NOMOR: 2021/PDT.G/2023/PA.KNG

Disusun oleh:
Lulu Agustiani

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I	:	Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H NIK. 410110810142	.....
Penguji II	:	Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. NIK. 410108890167	.....
Penguji III	:	Dikha Anugrah, S.H., M.H NIK. 410109850243	.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Kepala Program Studi

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Lulu Agustiani
NPM	: 20221410050
Fakultas	: Hukum
Progra Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pembatalan Hibah Karena Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan kelas IA Nomor: 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng.** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 18 Juni 2026
Pembuat Pernyataan,



Lulu Agustiani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Tidak ada yang namanya tidak bisa, kita cuman belum terbiasa"

"Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan usaha itu kelak akan diperlihatkan dengan balasan yang paling sempurna"
(Q.S An-Najm: 39-41)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat terwujudnya karya yang sederhana ini sebagai jawaban atas penantian serta doa yang telah diberikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tak pernah henti, terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam perjalanan dan pencapaian hidup penulis selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai, hiduplah lebih lama dan bahagia selalu;
2. Cinta pertamaku Ayahanda penulis yang telah berpulang menghadap sang pencipta, yang raganya sudah tidak bisa digenggam, tawa dan suaranya yang perlahan mulai memudar dari memori, terima kasih sudah mengusahakan apapun untuk penulis, sosokmu selalu penulis rindukan di setiap saat, meski tidak sempat menemani penulis melalui proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis dan takan pernah tergantikan, dari ketidakhadiran beliau, penulis belajar arti ketangguhan, kemandirian, dan kekuatan untuk melangkah sendiri, semoga Allah SWT menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya (Aamiin);

ABSTRAK

Pembatalan Hibah Karena Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan kelas IA Nomor: 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. Oleh Lulu Agustiani, NIM. 20221410050, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Latar Belakang salah satu hak atas tanah yang dapat dinikmati oleh masyarakat adalah melalui pemberian hibah. Namun dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan konflik karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, baik secara formal maupun materiil, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan kekuatan hukum dan dibatalkan melalui putusan pengadilan. **Rumusan masalah** pelitian ini terkait peraturan tentang pembatalan hibah dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam memutus putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023?PA.Kng. **Tujuan Penelitian** ini untuk mengkaji ketentuan mengenai pembatalan hibah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis alasan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt. G/2023/PA. KNG. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan eksplanatif melalui studi literatur dan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. **Hasil penelitian** hibah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1320 Dan 1321, Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dan Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam, hibah harus dibuat dalam bentuk akta otentiksebagai syarat sah dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Alasan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap aspek formal dan materiil, termasuk keabsahan dokumen dan alat bukti, yang mengakibatkan hibah dinyatakan cacat secara hukum dan dibatalkan. **Simpulan** bahwa keabsahan hibah sangat bergantung pada pemenuhan syarat hukum secara menyeluruh, hakim dan dalam memutus perkara hibah mempertimbangkan syarat formal dan syarat materil. **Saran** perlu adanya penyuluhan yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta hibah oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kata kunci: Pembatalan Hibah, Akta, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

The Cancellation of a Grant Due to Lack of Legal Force: A Study of the Decision of the Kuningan Religious Court Class IA Number 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. By Lulu Agustiani, Student ID 20221410050, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

The background One of the ways the public can acquire land rights is through a grant. However, the implementation of such grants often gives rise to conflicts due to non-compliance with legal provisions whether formal or substantive potentially resulting in a loss of legal validity and annulment by court ruling. The research problems focus on the legal regulations concerning the cancellation of grants and the considerations of the judges of the Kuningan Religious Court in deciding Case Number 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. This study aims to examine the legal provisions governing the cancellation of grants under Indonesian law and to analyze the judges' reasoning in the Kuningan Religious Court Decision Number 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng regarding the cancellation of a grant lacking legal force. The method used is empirical juridical research with an explanatory approach, conducted through literature review and field research. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using a descriptive qualitative method. The results of research on grants are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, Articles 1320 and 1321, Articles 1666-1693 of the Civil Code, and Articles 210-214 of the Compilation of Islamic Law, grants must be made in the form of authentic deeds as a legal requirement and guarantee of legal certainty for the parties. based on a thorough assessment of formal and material aspects, including the validity of documents and evidence, which resulted in the grant being declared legally defective and cancelled. The conclusion is that the validity of the grant is very dependent on the fulfillment of legal requirements as a whole, the judge and in deciding the grant case considers the formal and material requirements. The suggestion is that there is a need for continuous education to the public about the importance of making a grant deed by a notary or Land Titles Register.

Keywords: *Grant Cancellation, Deed, Judicial Consideration*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapat syafaat dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PEMBATALAN HIBAH KARENA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS IA NOMOR: 2021/PDT.G/2023/PA.KNG**." Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono S.Hut., M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor III Universitas Kuningan
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. Wakil Rektor IV Universitas Kuningan, sekaligus Pembimbing I yang yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, serta memberikan banyak masukan berharga yang sangat berarti bagi penulis;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan Pembimbing II yang juga telah memberikan

arahan, kritik membangun, serta motivasi yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini;

9. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
11. Bapak Dr. Drs. H. Asrori, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Kuningan;
12. Ibu Notaris dan PPAT Yurisa Swastika, S.H.,M.Kn. selaku narasumber dalam Penelitian ini;
13. Ibunda penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tak pernah henti, terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam perjalanan dan pencapaian hidup penulis selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai;
14. Ayahanda penulis yang telah berpulang menghadap sang pencipta, yang raganya sudah tidak bisa digenggam, terima kasih sudah mengusahakan apapun untuk penulis, meski tidak sempat menemani penulis melalui proses ini, beliau tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati penulis, dari ketidakhadiran beliau, penulis belajar arti ketangguhan, kemandirian, dan kekuatan untuk melangkah sendiri;
15. Kepada kakak-kakak perempuan penulis sosok panutan luar biasa yang telah menjadi pilar kekuatan dan sumber harapan selama perjalanan pendidikan ini, terima kasih atas segala keikhlasan dalam memenuhi kebutuhan penu nis sehingga bisa menyelesaikan S1 ini;
16. Kepada kakak-kakak ipar penulis, sosok yang menggantikan peran bapak sebagai pelindung, terima atas keikhlasan dan atas izin dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh kaka perempuan penulis untuk kebahagiaan penulis;
17. Kepada nenek penulis, terima kasih telah memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, serta mengusahakan dan mengharapkan agar penulis selalu mendapatkan yang terbaik;

18. Kepada Bank Indonesia terima kasih atas Beasiswa yang membantu penulis dalam menempuh Pendidikan ini;
19. Kepada Pemerintah Indonesia, terima kasih atas Beasiswa Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada Penulis;
20. Kepada sahabat dan teman-teman tercinta, terimakasih telah menjadi teman terbaik dalam kehidupan penulis ini, terima kasih teman seperjuangan elclasto, brinka, dan seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2022 selamat dan semangat;

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 10 Mei 2026

Lulu Agustiani
NIM.20221410050

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK..... i

***ABSTRACT*..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? 5
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA dalam Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng 5

C. Tujuan Penelitian.....5

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.....5
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA dalam Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng 5

D. Kegunaan Penelitian.....5

1. Kegunaan secara Teoritis 5
2. Kegunaan secara Praktis 6

E. Kerangka Teori.....6

1. Landasan Teori 6
2. Landasan Konseptual.....12

F. Sistematika Penulisan.....21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....23

A. Perikatan dan Perjanjian.....23

1. Pengertian Perikatan 23
2. Sumber-sumber Perikatan.....25

3. Pengertian Perjanjian 28
4. Syarat Sahnya suatu Perjanjian 29
5. Bentuk-bentuk Perjanjian 33
B. Hibah dan Akta Hibah 35
1. Pengertian Hibah dan Akta Hibah 35
2. Kekuatan Pembuktian Akta Hibah 39
3. Bentuk-bentuk Akta Hibah 41
4. Pembatalan Akta Hibah 45
C. Tujuan, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama 46
1. Tujuan 46
2. Fungsi 47
3. Kewenangan 48
BAB III METODE PENELITIAN 52
A. Spesifikasi Penelitian 52
B. Metode Pendekatan 52
C. Tahap Penelitian 53
1. Studi Kepustakaan 53
2. Studi Lapangan 53
D. Teknik Pengumpulan Data 53
1. Data Primer 54
2. Data Sekunder 54
3. Data Tersier 55
E. Alat Pengumpul Data 56
F. Analisis Data 56
G. Lokasi Penelitian 56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Pengaturan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 58
1. Pengaturan Pembatalan Hibah Dalam Hukum Indonesia 58
2. Analisis Teori Negara Hukum 78
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan agama kuningan kelas IA dalam Putusan

Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng 81
1. Analisis Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng 81
2. Pertimbangan Hakim 83
3. Analisis dengan Teori Kepastian Hukum dan Keadilan.....90
BAB V PENUTUP 93
A. Simpulan.....93
B. Saran.....94
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN-LAMPIRAN 104